



PUTUSAN

Nomor 1321 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUDY HERMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthony Alexander, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kemanggisan Raya, Nomor 48, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT AYALIS LANGGENG WISESA, berkedudukan di Ruko Mardani, Kaveling Nomor 1D, Lantai 2, Jalan Mardani Raya, Nomor 1, RT 003, RW 009, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, diwakili oleh Drs. Listiawan Widiatmoko, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Ganjar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kartini Raya, Nomor 52/B2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1321 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa dalam keadaan status quo dengan kata lain tidak dapat digunakan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta, sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa atas tanah yang setempat dikenal umum terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas $\pm 177 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), tanpa alas hak yang sah;
4. Menetapkan dan menyatakan tanah seluas 177 m^2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan satu kesatuan dan bagian dari keseluruhan tanah yang tercatat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik Penggugat yang setempat dikenal umum terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas $\pm 177 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Angkasa, Jakarta Pusat;
 - Sebelah Selatan : Gang Langgar, Jakarta Pusat;
 - Sebelah Barat : Jalan Angkasa, Nomor 10 C, milik Anton Syarif;
 - Sebelah Timur : tanah milik PT Ayalis Langgeng Wisesa;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1321 K/Pdt/2021



8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:

a. Kerugian materiil:

No.	Penghuni	Uraian Kerugian	Nominal	Ket.
1	Rudy Hermawan	Harga sewa rata-rata pertahun @ Rp177.000.000,00 x 4	Rp708.000.000,00	
		Keuntungan yang semestinya didapat dari hasil pengelolaan uang sejumlah Rp177.000.000,00 = 12% per bulan x 48 bulan x Rp177.000.000,00	Rp1.019.520.000,00	

b. Kerugian imateriil:

Bahwa kerugian imateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa hilangnya waktu dan nama baik Penggugat, yang diperhitungkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai dan sekaligus;

9. Menyatakan dan menetapkan hubungan sewa menyewa yang pernah ada di atas tanah sebagaimana Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta, batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

10. Menghukum dan memerintahkan agar selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap agar Tergugat dan atau orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan sebidang tanah milik Penggugat yang setempat dikenal umum terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat,



seluas $\pm 177 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Angkasa, Jakarta Pusat;
- Sebelah Selatan : Gang Langgar, Jakarta Pusat;
- Sebelah Barat : Jalan Angkasa, Nomor 10 C, milik Anton Syarif;
- Sebelah Timur : tanah milik PT Ayalis Langgeng Wisesa;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak memiliki kualitas untuk bertindak selaku Penggugat didalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 9 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta, sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa atas tanah yang setempat dikenal umum terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas $\pm 177 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), tanpa alas hak yang sah;
4. Menetapkan dan menyatakan tanah seluas 177 m^2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan satu kesatuan dan bagian dari keseluruhan tanah yang tercatat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang hingga saat ini masih menguasai dan tidak menyerahkan tanah objek sengketa dalam kesadaan kosong kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik Penggugat yang setempat dikenal umum terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas $\pm 177 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan Angkasa, Jakarta Pusat;
 - Sebelah Selatan : Gang Langgar, Jakarta Pusat;
 - Sebelah Barat : Jalan Angkasa, Nomor 10 C, milik Anton Syarief;
 - Sebelah Timur : tanah milik PT Ayalis Langgeng Wisesa;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya bilamana lalai menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadap Tergugat telah dilakukan teguran (*aanmaning*);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1321 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 447/PDT/2019/PT DKI, tanggal 16 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., diucapkan pada tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 dibuat di hadapan Hanita Sentoro, S.H., Notaris di Jakarta sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai objek sengketa atas tanah yang setempat dikenal umum terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) tanpa alas hak yang sah;
4. Menetapkan dan menyatakan tanah seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan satu kesatuan dan bagian keseluruhan tanah yang tercatat dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 13 tanggal 22 Juli 2014 dibuat di hadapan Hanita Sentono, S.H., Notaris di Jakarta;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1321 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah milik Penggugat yang setempat dikenal terletak umum di Jalan Angkasa, Nomor 12, RT 10, RW 01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas $\pm 177 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Angkasa, Jakarta Pusat;
- Sebelah Selatan : Gang Langgar, Jakarta Pusat;
- Sebelah Barat : Jalan Angkasa, Nomor 10 C, milik Anton Syarif;
- Sebelah Timur : tanah milik PT Ayalis Langgeng Wisesa;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang hingga saat ini masih menguasai dan tidak menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

9. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 142/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera (Panitera Muda Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 447/PDT/2019/PT DKI, tertanggal 16 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 254/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst., tanggal 9 Januari 2019;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2019 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1321 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah seluas $\pm 177 \text{ m}^2$ (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) objek sengketa adalah bagian dari tanah dan bangunan terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 721 atas nama Lucas Mulia Suryadi yang diperoleh Penggugat berdasarkan pelepasan hak dari pemegang hak *in casu* Lucas Mulia Suryadi di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), sehingga perbuatan Tergugat menguasai bangunan di atas tanah objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemilik adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUDY HERMAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDY HERMAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1321 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 1321 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)